

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 365 /K3/KP/SK-NPNS/ 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/MK.WASSPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **Dian Widi Astuti, ST., MT** dalam jabatan **Asisten Ahli**;
- b. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor: 364/K3/KP/PAK/2013 tanggal 30 April 2013.
- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984 tanggal 17 Pebruari 1984 ;
2. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/MK.WASSPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;
3. Keputusan Mendikbud Nomor 0145/P/1988 tanggal 29 Pebruari 1988 ;
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0290/U/1988 tanggal 18 Juni 1988 ;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0460/P/1988 tanggal 18 September 1988 ;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 19 Maret 1990 ;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992 ;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 182/MPN.A4/KP/2010 tanggal 16 Nopember 2010 ;
9. Keputusan Mendikbud Nomor 89/MPK.A4/KP/2013 tanggal 11 Februari 2013.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008 Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta atas nama Dirjen Dikti Depdiknas Menetapkan Angka Kredit Dosen Perguruan Tinggi Swasta Untuk Jenjang Jabatan Akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Mei 2013** mengangkat :
N a m a : **Dian Widi Astuti, ST., MT**
NIDN : 0330127804
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 30 Desember 1978
Status kepegawaian : Dosen Tetap Yayasan
Angka Kredit : 150,00
Unit Kerja : Kopertis Wilayah III pada Fak. Teknik Universitas Mercu Buana
Dalam jabatan : **Asisten Ahli** dalam mata kuliah :
1. Elektronika Telekomunikasi
2. Fisika
3. Saluran Transmisi
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Mei 2013

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN

TINGGI SWASTA WILAYAH III,



Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA

NIP. 19590622 198602 2 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud di Jakarta;
5. Ketua Yayasan Menara Bhakti di Jakarta;
6. Rektor Universitas Mercu Buana di Jakarta;
7. Dekan Fak. Teknik Universitas Mercu Buana di Jakarta.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : 364 /K3/KP/PAK/ 2013

Masa Penilaian : 1 September 2005 Tgl. s/d 30 April 2013

I		KETERANGAN PERORANGAN						
1	Nama	Dian Widi Astuti, ST., MT						
2	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan						
3	NIP/NIDN	-- / 0330127804						
4	Nomor Seri KARPEG	--						
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 30 Desember 1978						
6	Jenis Kelamin	Perempuan						
7	Pendidikan Tertinggi	S1, Teknik Elektro, Universitas Mercu Buana, 22-10-2001 S2, Teknik Elektro, Universitas Mercu Buana, 30-03-2012						
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	--						
9	Jabatan Tenaga Pengajar/TMT	Dosen, 1 September 2005						
10	Fakultas/Program Studi	Teknik / Teknik Elektro						
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 tahun 0 bulan					
		b. Baru	07 tahun 08 bulan					
12	Unit Kerja	Kopertis Wilayah III pada Universitas Mercu Buana						
13	Jenis Pendidikan yang dibina	Akademik						
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
1.	UNSUR UTAMA							
	a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran		0,00	219,00	219,00	142,52	0,00	
	b. Melaksanakan Penelitian		0,00	8,00	8,00	5,21	0,00	
	c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		0,00	1,50	1,50	0,98	0,00	
	Jumlah		0,00	228,50	228,50	148,70	0,00	
2.	UNSUR PENUNJANG							
	Penunjang Tridarma Perguruan Tinggi		0,00	2,00	2,00	1,30	0,00	
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0,00	230,50	230,50	150,00	0,00	
III	Dapat diangkat dalam jabatan dosen : Asisten Ahli , Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2013 Dalam Mata Kuliah : 1. Elektronika Telekomunikasi 2. Fisika 3. Saluran Transmisi							

Kepada Yth.
Sdr. Dian Widi Astuti, ST., MT
Universitas Mercu Buana

- Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 4. Arsip/Taufan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 30 April 2013
A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah III,
Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA
NIP. 19590622 198602 2 001



E